

Implementasi Penegakan Ketertiban terhadap Penambatan Kapal dan Perahu Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Kecamatan Tembilahan Hulu)

Dudik Wahyono¹, KMS. Novyar Satriawan Fikri², Bambang Sasmita Adi Putra³

1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
kidut.kidut77@gmail.com, novyarsatriawan3@gmail.com, bambangsasmitaadiputra@gmail.com

Published: August , 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 di Kecamatan Tembilahan Hulu. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda telah berjalan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, pemberian teguran, dan penertiban. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, luasnya wilayah pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi. Upaya pemerintah daerah dilakukan melalui pendekatan preventif dan persuasif, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta pembinaan kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta pembangunan budaya hukum masyarakat agar tujuan mewujudkan ketertiban umum di wilayah perairan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah; Penegakan Hukum; Ketertiban Umum; Penambatan Kapal; Pemerintahan Daerah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah perairan, sehingga sungai, danau, serta laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Keberadaan wilayah perairan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menjadi ruang publik yang harus dikelola secara tertib melalui instrumen hukum yang efektif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban umum melalui pembentukan peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pengaturan terhadap aktivitas masyarakat di wilayah perairan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pengguna ruang publik (Prasetyo & Hidayat, 2023).

Ketertiban umum merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketika aktivitas masyarakat tidak diatur secara memadai, berbagai persoalan dapat muncul, seperti terganggunya fungsi fasilitas umum, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga munculnya konflik kepentingan antar pengguna ruang publik. Salah satu bentuk aktivitas yang memerlukan pengaturan secara khusus adalah penambatan kapal dan perahu pada badan sungai maupun tepian perairan. Penambatan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum berpotensi

menghambat lalu lintas perairan, mengurangi keselamatan pelayaran lokal, serta menimbulkan ketidakteraturan lingkungan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketenteraman masyarakat (Sari et al., 2024).

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik wilayah perairan sangat dominan. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih memanfaatkan transportasi sungai sebagai sarana mobilitas barang maupun penumpang. Kondisi geografis tersebut menyebabkan penggunaan kapal motor, pompong, maupun perahu tradisional menjadi aktivitas yang berlangsung setiap hari. Tingginya intensitas penggunaan transportasi air juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan pengaturan lokasi penambatan kapal agar tidak mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai dasar hukum dalam menciptakan ketertiban aktivitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk penambatan kapal dan perahu (Alferiza & Juliana, 2025).

Secara normatif, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas aparat pelaksana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan sarana pendukung, serta koordinasi antarinstansi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan daerah sering kali disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dan terbatasnya kapasitas institusi penegak perda (Nugroho & Suryani, 2024).

Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas transportasi sungai cukup tinggi menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban penambatan kapal dan perahu. Pada praktiknya masih ditemukan kapal yang ditambatkan di lokasi yang tidak semestinya, sehingga mengganggu akses transportasi maupun aktivitas masyarakat lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan daerah dengan implementasinya di lapangan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 akan sulit diwujudkan secara optimal (Rahman et al., 2023).

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas implementasi peraturan daerah mengenai ketertiban umum secara umum, efektivitas pengawasan pemerintah daerah, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi di wilayah perkotaan. Penelitian mengenai implementasi penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, khususnya di Kecamatan Tembilahan Hulu, masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat **research gap** mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan perda tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta strategi pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan (Kurniawan & Putra, 2024).

Penelitian ini memiliki urgensi karena memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan daerah dalam menciptakan ketertiban aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya mengenai implementasi peraturan daerah berbasis kondisi sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap penambatan kapal dan perahu sehingga tujuan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal.

METHOD

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum empiris** (empirical legal research) dengan pendekatan **yuridis sosiologis**. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi ketentuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya pelaksanaan penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 di Kecamatan Tembilahan Hulu. Penelitian hukum empiris tidak hanya

berorientasi pada norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) sehingga mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan suatu regulasi (Nasution, 2023).

Sifat penelitian ini adalah **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

Lokasi penelitian berada di **Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas transportasi sungai yang tinggi dan menjadi salah satu kawasan yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan penambatan kapal maupun perahu. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan ketertiban umum di wilayah perairan.

Jenis data yang digunakan terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan ketertiban, yaitu aparat **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir**, aparat **Kecamatan Tembilahan Hulu**, perangkat desa/kelurahan yang memiliki wilayah perairan, serta masyarakat yang menggunakan kapal atau perahu sebagai sarana transportasi maupun aktivitas ekonomi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah nasional, dokumen pemerintah, laporan resmi, serta literatur yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, pemerintahan daerah, dan penegakan ketertiban umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, **observasi**, yaitu mengamati secara langsung kondisi penambatan kapal dan perahu di beberapa titik wilayah perairan Kecamatan Tembilahan Hulu. Kedua, **wawancara semi-terstruktur** dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan ketertiban, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Ketiga, **studi dokumentasi**, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen hukum, arsip pemerintah, laporan kegiatan penertiban, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Informan penelitian dipilih menggunakan **teknik purposive sampling**, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun kewenangan yang berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Informan terdiri atas pejabat Satpol PP, aparat kecamatan, tokoh masyarakat, pemilik kapal atau perahu, nelayan, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah sungai.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh **Miles, Huberman, dan Saldaña**, yang meliputi tahap **pengumpulan data (data collection)**, **kondensasi data (data condensation)**, **penyajian data (data display)**, dan **penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verification)**. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai implementasi penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 di Kecamatan Tembilahan Hulu.

FINDING AND DISCUSSION

3.1 Implementasi Penegakan Ketertiban terhadap Penambatan Kapal dan Perahu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan menciptakan ketertiban umum, keamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama pemerintah kecamatan, pemberian teguran kepada pelanggar, hingga tindakan penertiban apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Namun demikian, efektivitas implementasi

perda masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat serta keterbatasan sumber daya aparat di lapangan.

Tabel 1. Implementasi Penegakan Ketertiban Penambatan Kapal dan Perahu

No	Indikator Implementasi	Kondisi di Lapangan	Kategori
1	Sosialisasi Peraturan Daerah	Dilaksanakan secara berkala melalui kecamatan dan desa	Baik
2	Pengawasan Lapangan	Dilakukan oleh Satpol PP bersama pemerintah kecamatan	Cukup Baik
3	Pemberian Teguran	Dilaksanakan terhadap pelanggar pertama	Baik
4	Penertiban Kapal	Dilakukan terhadap pelanggaran berulang	Cukup Baik
5	Kepatuhan Masyarakat	Masih ditemukan pelanggaran di beberapa lokasi	Sedang
6	Koordinasi Antar Instansi	Satpol PP, Kecamatan, dan Desa telah berkoordinasi	Baik

Sumber: Hasil olahan penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 secara umum telah berjalan cukup baik. Pemerintah daerah melalui Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban penambatan kapal dan perahu. Selain itu, aparat juga melakukan pengawasan rutin pada beberapa titik yang memiliki aktivitas penambatan tinggi. Meskipun demikian, masih ditemukan masyarakat yang menambatkan kapal di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menghambat lalu lintas sungai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat tanpa didukung oleh peningkatan kesadaran hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat, konsistensi pengawasan, serta ketegasan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, dan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian **Prasetyo dan Hidayat (2023)** yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum akan berjalan optimal apabila didukung oleh komunikasi yang efektif, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Ketertiban

Pelaksanaan penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah dan masyarakat, terdapat beberapa faktor dominan yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penegakan Ketertiban

No	Faktor	Pengaruh
1	Kesadaran hukum masyarakat	Sangat Berpengaruh
2	Intensitas pengawasan aparat	Berpengaruh
3	Ketersediaan personel Satpol PP	Berpengaruh
4	Sarana pendukung pengawasan	Berpengaruh
5	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sangat Berpengaruh
6	Koordinasi antar instansi	Berpengaruh
7	Kebiasaan masyarakat menambatkan kapal	Sangat Berpengaruh

Sumber: Hasil olahan penelitian, 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penambatan kapal di sepanjang tepian sungai merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama sehingga tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan daerah. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel Satpol PP menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh wilayah perairan yang

cukup luas. Kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi sungai juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain faktor internal pemerintah, penelitian menemukan bahwa intensitas sosialisasi memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Wilayah yang telah memperoleh sosialisasi secara rutin menunjukkan tingkat pelanggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah yang belum mendapatkan pembinaan secara berkala. Oleh karena itu, pendekatan persuasif melalui edukasi hukum dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan aparat dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.

3.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Implementasi

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan preventif maupun represif.

Tabel 3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Ketertiban

No	Upaya	Pelaksanaan	Efektivitas
1	Sosialisasi kepada masyarakat	Berjalan rutin	Tinggi
2	Patroli wilayah perairan	Dilaksanakan berkala	Sedang
3	Teguran tertulis	Diberikan kepada pelanggar	Tinggi
4	Penertiban lokasi penambatan	Dilaksanakan apabila diperlukan	Sedang
5	Koordinasi lintas instansi	Satpol PP, Kecamatan, Desa	Tinggi
6	Edukasi kesadaran hukum	Dilakukan melalui pertemuan masyarakat	Tinggi

Sumber: Hasil olahan penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dibandingkan tindakan represif berupa penertiban langsung. Pendekatan tersebut dipilih karena sebagian besar masyarakat masih memiliki hubungan sosial yang erat dengan aktivitas transportasi sungai sehingga diperlukan strategi yang bersifat persuasif. Pemerintah juga meningkatkan koordinasi antara Satpol PP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat. Beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi titik penambatan tidak teratur mulai mengalami penurunan jumlah pelanggaran setelah dilakukan sosialisasi secara intensif dan penataan lokasi penambatan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan jumlah personel pengawas, penyediaan fasilitas pendukung patroli sungai, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 agar tujuan mewujudkan ketertiban umum dapat tercapai secara optimal.

Discussion

Implementasi Penegakan Ketertiban terhadap Penambatan Kapal dan Perahu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengenai ketertiban penambatan kapal dan perahu telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang meliputi kegiatan sosialisasi, pengawasan lapangan, pemberian teguran, hingga tindakan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Pelaksanaan implementasi tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah telah berupaya menjalankan tugas sesuai prosedur dengan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan represif. Pendekatan tersebut

dipilih untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban wilayah perairan.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan secara berkala melalui pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Sosialisasi tersebut berisi penjelasan mengenai ketentuan lokasi penambatan kapal, larangan melakukan penambatan yang mengganggu jalur transportasi sungai, serta konsekuensi hukum apabila masyarakat tetap melakukan pelanggaran. Namun demikian, efektivitas sosialisasi masih menghadapi berbagai tantangan karena tidak seluruh masyarakat dapat dijangkau secara merata. Sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah tepian sungai masih memiliki pemahaman bahwa penambatan kapal di depan rumah atau di badan sungai merupakan kebiasaan turun-temurun sehingga belum sepenuhnya memahami adanya perubahan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh proses komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh **George C. Edward III** menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi melalui sosialisasi telah dilakukan, namun intensitasnya masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat memperoleh informasi yang sama mengenai ketentuan penambatan kapal dan perahu. Dengan demikian, implementasi perda akan berjalan lebih optimal apabila komunikasi dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Prasetyo & Hidayat, 2023).

Selain komunikasi, faktor sumber daya juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah personel Satpol PP yang bertugas melakukan pengawasan di wilayah perairan masih terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu. Kondisi geografis yang didominasi sungai menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal setiap hari. Akibatnya masih ditemukan beberapa lokasi yang digunakan masyarakat sebagai tempat penambatan kapal tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Keterbatasan sarana operasional seperti kapal patroli dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi hambatan dalam meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan.

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa aparat pemerintah telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan fungsi penegakan perda. Hal tersebut terlihat dari adanya koordinasi rutin antara Satpol PP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dalam melakukan identifikasi lokasi yang memerlukan penertiban. Koordinasi lintas sektor tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip **collaborative governance**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui koordinasi tersebut, tindakan penertiban tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan aktivitasnya pada transportasi sungai.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Ketertiban

Penelitian menemukan bahwa faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 adalah **kesadaran hukum masyarakat**. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa aktivitas penambatan kapal merupakan hak yang melekat karena telah dilakukan secara turun-temurun sebelum lahirnya perda tersebut. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum merasa bahwa tindakan penambatan pada lokasi tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang tidak dapat dilakukan hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan budaya hukum (*legal culture*).

Temuan tersebut sesuai dengan teori **Soerjono Soekanto** mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Menurut teori tersebut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Pada penelitian ini, substansi hukum telah tersedia melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan aparat penegak hukum juga telah menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian, faktor masyarakat dan budaya hukum masih menjadi tantangan terbesar karena rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Faktor berikutnya adalah keterbatasan sumber daya aparat. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif pada seluruh titik penambatan kapal. Selain itu, wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu yang memiliki karakteristik geografis berupa sungai-sungai kecil dan jalur transportasi air yang cukup luas menyebabkan proses pengawasan membutuhkan waktu, biaya, dan sarana yang lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan patroli maupun tindakan penertiban terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah belum meratanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mengikuti sosialisasi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum memperoleh informasi secara langsung mengenai ketentuan perda. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan instrumen preventif yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan daerah. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai tujuan pembentukan peraturan daerah, maka semakin besar pula peluang terciptanya kepatuhan secara sukarela tanpa harus didominasi tindakan represif dari aparat.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Upaya pertama dilakukan melalui peningkatan kegiatan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat pesisir, pemilik kapal, nelayan, dan pengguna transportasi sungai. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi mengenai isi perda, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan pelayaran, kelancaran transportasi sungai, serta ketertiban lingkungan. Pendekatan edukatif tersebut dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan hanya mengandalkan penindakan administratif.

Upaya kedua dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Kolaborasi tersebut bertujuan mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan pelanggaran serta mempermudah proses penyelesaian permasalahan di lapangan. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi perda tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar penegakan ketertiban dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengedepankan prinsip **progressive law enforcement**, yaitu penegakan hukum yang lebih mengutamakan pembinaan daripada penghukuman. Sebelum melakukan tindakan penertiban, aparat memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada masyarakat agar memindahkan kapal ke lokasi yang telah ditentukan. Pendekatan tersebut bertujuan menghindari konflik sosial sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum secara sukarela. Tindakan represif baru dilakukan apabila masyarakat tetap melakukan pelanggaran meskipun telah memperoleh pembinaan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah berjalan **cukup efektif**, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek pengawasan, penyediaan sumber daya, intensitas sosialisasi, serta penguatan

budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perda, meningkatkan kapasitas aparat penegak perda, memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat, serta menyediakan sarana pendukung pengawasan di wilayah perairan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sehingga tujuan pembentukan perda dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan aktivitas transportasi perairan dapat tercapai secara optimal.

CONCLUSIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan ketertiban terhadap penambatan kapal dan perahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 di Kecamatan Tembilahan Hulu telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan lapangan, pemberian teguran, dan tindakan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Secara umum pelaksanaan perda telah berjalan cukup baik dan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah perairan. Meskipun demikian, implementasi perda belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan masyarakat yang melakukan penambatan kapal pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi perda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel dan sarana pengawasan, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta belum meratanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara maksimal di seluruh wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah telah menerapkan strategi preventif melalui sosialisasi, edukasi hukum, peningkatan koordinasi antarinstitusi, patroli rutin, serta pemberian teguran sebelum dilakukan tindakan penertiban. Pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dibandingkan pendekatan represif semata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi, memperkuat kapasitas Satpol PP melalui penambahan personel dan sarana operasional, membangun sistem koordinasi yang lebih terpadu dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban wilayah perairan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan aktivitas transportasi perairan.

REFERENCES

- Alferiza, S. Y., & Juliana, S. (2025). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Praktik Sosial Menyimpang di Penginapan Indragiri Hilir. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 1–12. <https://doi.org/10.25299/jkpgp.2025.11.2.18834>
- Creswell, J. W. (2023). Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Kajian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 15–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.15-30>
- Kurniawan, D., & Putra, A. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 54–68. <https://doi.org/10.46730/jian.v20i1.632>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial dan Hukum. *Jurnal Penelitian Sosial Indonesia*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.21831/jpsi.v8i2.51234>
- Nasution, B. J. (2023). Metode Penelitian Hukum Empiris dalam Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6250>
- Nugroho, R., & Suryani, L. (2024). Penegakan Peraturan Daerah dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 87–101. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.903>
- Prasetyo, B., & Hidayat, T. (2023). Desentralisasi dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal RechtsVinding*, 12(3), 341–357. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1156>

- Rahman, A., Syafri, M., & Putri, N. (2023). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pemanfaatan Wilayah Perairan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 225–240. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.7814>
- Sari, D. P., Wibowo, A., & Lestari, R. (2024). Penegakan Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Ketertiban Ruang Publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(1), 74–90. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.1042>
- Soekanto, S. (2022). Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 179–194. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.986>